



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 1.5 TAHUN 2016

TENTANG

WAJIB SIMPAN KARYA ILMIAH BAGI SIVITAS AKADEMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat deposit untuk seluruh karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang perlu memberlakukan wajib simpan karya ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja perpustakaan Nasional.
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pengolahan Bahan Perpustakaan.
- Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Tahun 2004;
2. Hasil Rapat Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2015 di Magelang – Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : WAJIB SIMPAN KARYA ILMIAH BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- Pertama : Mewajibkan kepada seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menyerahkan hasil karya ilmiahnya ke UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang meliputi :


1. Tugas Akhir
2. Skripsi
3. Tesis
4. Disertasi
5. Buku Teks
6. Buku / Modul Ajar
7. Laporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Laporan Program Pengalaman Lapangan, Program Kerja Lapangan, Kerja Praktek dan sejenisnya
9. Prosiding Workshop/Lokakarya/Seminar, dan sejenisnya
10. Orasi Ilmiah
11. Pidato Pengukuhan
12. Buku-buku Pedoman
13. Artikel yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah
14. Jurnal Ilmiah
15. Hasil Paten
16. Hasil Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa/sivitas akademika Juara 1 s/d III di tingkat Institut/ Regional/Nasional dan Internasional
17. Makalah hasil Workshop/Lokakarya/Seminar, dan sejenisnya
18. Makalah hasil diskusi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga (diskusi bulanan Fakultas/Jurusan, diskusi malam Sabtu, diskusi kelompok Pustakawan dan diskusi lainnya)
19. Khutbah-khutbah (khutbah Jum'at, khutbah hari raya dan khutbah lainnya) yang dilakukan oleh sivitas akademika.

Kedua : Penyerahan Karya Ilmiah dimaksud dalam diktum pertama, harus dalam bentuk *hard copy*, dan *soft copy* dalam format PDF yang sudah dibagi perbab.

Ketiga : Mewajibkan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan karya ilmiah dimaksud dalam diktum kedua untuk kepentingan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 4 Januari 2016



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kabag Akademik dan Kabag Kemahasiswaan pada Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Ketua SPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Para Ketua Jurusan/Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.